

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang, pengesahan dilakukan oleh pengadilan niaga yang berwenang menyelesaikan perkara perdata khususnya perkara kepailitan dan pkpu. kewenangan absolut Pengadilan Niaga pertama kali adalah memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam pengesahan perdamaian imbalan jasa yang belum dibayarkan oleh debitor kepada tim pengurus maka pengesahan perdamaian pada putusan NO.2/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA.MKS tersebut tidak berlaku secara hukum dan hakim dapat untuk tidak menyetujui pengesahan tersebut dikarenakan belum dibayarkannya imbalan jasa kepada tim pengurus. Ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf d UUK menyatakan bahwa apabila imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan Pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya maka Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian dan memutus debitor pailit.
2. Di dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah diatur didalamnya mengenai perlindungan hukum bagi kurator yaitu debitor tidak dapat menghalangi ataupun melakukan tindakan-tindakan bertugas, dikarenakan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Dalam hal perlindungan hukum pengurus terhadap imbalan jasa yang belum

dibayarkan namun perdamaian telah disahkan (homologasi), pengurus etisnya mendapat perlindungan hukum, apabila nantinya debitur cidera janji dalam memberikan atau membayar imbalan jasa pengurus setelah selesai melakukan pekerjaannya. Salah satunya Pengurus dapat mengajukan dan memohonkan gugatan perdata biasa yaitu cidera janji ke pengadilan negeri setempat guna untuk memperoleh dan mendapatkan hak atas imbalan jasanya. Gugatan perdata cidera janji tersebut haruslah disertai bukti-bukti selama proses pengerjaan dan surat penugasan dan penunjukan dari hakim pengawas dan pengadilan negeri niaga setempat. Selain itu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh tim pengurus diantaranya tim pengurus dapat melakukan upaya hukum kasasi dan somasi terhadap putusan pengesahan perdamaian tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya hakim lebih teliti dan konsisten dalam mengesahkan suatu putusan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang imbalan jasa pengurusnya belum dibayarkan agar tidak terjadi kekaburan norma dan kerugian yang diterima oleh pengurus.
2. Seharusnya perlu disusun peraturan di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur secara terperinci dan jelas mengenai perlindungan hukum pengurus yang sudah membereskan dan mengurus proses perdamaian antara kreditor dan debitor dalam PKPU. Karena pengurus merupakan seorang yang terpenting di dalam pemberesan utang serta proses perdamaian yang ada dalam PKPU.